



Faktor Penyebab dan Peran Stakeholder Terhadap Permasalahan Perambahan di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus: Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 di Desa Rana Kolong Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)

(Analysis of Driving Factors and Stakeholder Roles in Encroachment Issues Within the Manus Mbengan RTK 110 Production Forest (Case Study: Manus Mbengan Production Forest RTK 110 in Rana Kolong Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province))

Yohana Zakhariani Jeane Aliman¹, Ludji Michael Riwu Kaho², Fadlan Pramatana³, Wilhelmina Seran⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Cendana, Kupang 85228, Indonesia*

Diterima: 17 September 2024, Direvisi: 26 September 2024, Disetujui: 23 Desember 2024

DOI: 10.31849/forestra.v20i1.22947

Abstract

The Manus Mbengan RTK 110 Production Forest Area is one of the forest areas that has undergone changes due to deforestation, manifested in land clearing or the expansion of plantations by the surrounding communities. This research aims to explore the factors driving encroachment and examine the roles played by various stakeholders in managing these issues within the Manus Mbengan RTK 110 Production Forest area, located in Rana Kolong Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency. The study adopted a qualitative method with a case study design. For the community, participants were selected using snowball sampling, while stakeholders were chosen through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation and document reviews. The instrument used was an in-depth interview guideline. The findings identified five key factors contributing to encroachment (social and economic, forest access, culture, legal leniency toward the perpetrators, and limited personnel for supervising and securing the forest area). Stakeholders have played their respective roles in addressing these challenges. Stakeholders play a key role in forest management through Social Forestry schemes and making statement letters for encroachers, stakeholder. The primary role is to approach the community to join the Forest Farmer Group. Besides that, stakeholder secondary plays a role in socialization activities by directing the community to stop encroachment and coordinating and assisting KPH in forest area patrol activities.

Keywords: Factor, production forest, stakeholders roles

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perambahan dan peranan *stakeholder* terhadap permasalahan perambahan di kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengambilan sampel untuk masyarakat menggunakan *snowball sampling* sedangkan untuk *Stakeholder* menggunakan *Purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan *review* dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang menyebabkan perambahan yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan,



faktor budaya, faktor keringanan hukum bagi pelaku dan faktor keterbatasan personil keamanan dan pengawasan kawasan hutan. Para *stakeholder* telah menjalankan peran masing-masing. *Stakeholder* kunci berperan dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan membuat surat pernyataan bagi perambah, *stakeholder* primer berperan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar bergabung dalam Kelompok Tani Hutan. Selain itu, *stakeholder* sekunder berperan dalam kegiatan sosialisasi dengan mengarahkan masyarakat untuk menghentikan tindakan perambahan serta berkoordinasi dan membantu KPH dalam kegiatan patroli kawasan hutan.

Kata kunci: Faktor, hutan produksi, perambah, peran *stakeholder*

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan sarana hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan unsur alam yang terdiri dari ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprodjo, 2000 dalam Simbolon dkk. 2014). Hutan mempunyai peranan yang penting bagi kestabilan tanah dan isinya, maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal bagi kepentingan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, keberadaan hutan dan kawasan hutan justru seringkali menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang menyebabkan masyarakat dapat mengambil dan memanfaatkan hasil hutan secara besar-besaran. Adanya sikap masyarakat tersebut berdampak pada permasalahan pemanfaatan atau penguasaan lahan di kawasan hutan, yang pada akhirnya menyisakan kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Hasil penelitian *World Wide Fund for Nature* (WWF), dalam Siba (2019), menyatakan bahwa kerusakan yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia yaitu adanya aktivitas alih fungsi lahan dan perambahan. Perambahan hutan menjadi permasalahan berskala nasional karena telah dihadapi oleh berbagai kawasan hutan di Indonesia. Perambahan hutan adalah kegiatan pembukaan lahan yang bertujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi

pokok dari suatu kawasan hutan (Raharja, dkk. 2018).

Menurut Fazriyas dkk. (2018) faktor penyebab terjadinya perambahan hutan terdiri dari faktor akses terhadap hutan, faktor jual beli lahan, faktor sanksi hukum dan faktor izin perangkat desa. Selain itu, menurut Dhaka dkk. (2017) penyebab terjadinya perambahan hutan juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, tingkat kesuburan tanah yang tinggi dalam kawasan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan dan pelaksanaan sanksi, menjadikan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lahan terdorong untuk masuk dalam kawasan untuk membuka lahan dan merambah hutan. Selain beberapa faktor tersebut, menurut Jerabu (2014) faktor penyebabnya yaitu tidak adanya kesamaan konsep terkait tapal batas dan adanya penetapan suatu kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini karena adanya masyarakat yang menganggap bahwa lahan yang dijadikan "lingko" adalah hak mereka yang telah dikuasai secara turun temurun, walaupun suatu hutan telah ditetapkan statusnya sebagai hutan lindung dan hutan konservasi. Adapun dampak dari adanya aktivitas perambahan menurut Santoso, (2007) dalam Susilawati, (2014) yaitu suplai air bagi masyarakat dapat terganggu, baik untuk kebutuhan air minum ataupun pertanian dan industri. Selain itu ekosistem satwa liar juga dapat terganggu sehingga mengakibatkan konflik antara satwa dan manusia. Faktor-faktor



tersebut menjadi menyebabkan masalah serius bagi pengelolaan kawasan hutan.

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan perambahan adalah Kawasan Hutan Produksi (HP) Manus Mbengan RTK 110. Kawasan hutan tersebut mengalami perubahan yang disebabkan oleh deforestasi berupa pembukaan lahan atau perluasan lahan perkebunan. Hal ini didukung dengan luasnya lahan kritis sebesar 1.224,50 ha dari total luas kawasan yaitu 4.053,6127 ha. Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 merupakan 1 dari 8 kelompok hutan yang tersebar dan dikelola oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, ditetapkan berdasarkan SK MENLHK dengan Nomor SK. 6640/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 pada tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Manggarai Timur 2018-2028).

Luas lahan kritis tersebut menjadi luasan terbesar dari beberapa kawasan hutan di Kabupaten Manggarai Timur (UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan lahan kritis di Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 adalah adanya aktivitas perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar (Hancu, 2021).

Desa Rana Kolong merupakan salah satu desa yang terletak pada wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi desa ini berbatasan langsung dengan kawasan HP Manus Mbengan RTK 110. Kondisi desa yang berbatasan langsung dengan kawasan menjadikan masyarakat dapat masuk untuk merambah, memungut hasil hutan. Hal tersebut didukung oleh data monografi Desa Rana Kolong tahun 2024, bahwa mata pencaharian pokok masyarakat lebih didominasi oleh petani.

Selain itu, kebudayaan yang dipercayai oleh sebagian masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan masih mengklaim hak ulayat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110. Sehingga, menyebabkan lahan yang ada di dalam kawasan hutan dijadikan sebagai lahan milik pribadi/keluarga karena berasal dari nenek moyang (sistem turun temurun).

Langkah yang telah dilakukan dalam upaya penanganan permasalahan perambahan yaitu dengan memberikan izin usaha pemanfaatan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan MENLHK RI No P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi pada Pasal 1 ayat 6. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan dilakukan melalui HKm berskema Perhutanan Sosial. Langkah tersebut rupanya belum optimal, dilihat dari permasalahan perambahan pada Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 masih terus terjadi hingga saat ini. Berdasarkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perambahan hutan serta adanya peran *stakeholder* dalam melakukan upaya penanganan dan pencegahan masalah tersebut, maka diperlukan suatu solusi agar peran dari masing-masing *stakeholder* dapat teridentifikasi dan permasalahan perambahan pada kawasan Hutan Produksi tersebut dapat terselesaikan.


Tujuan dari penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perambahan dan peranan *stakeholder* terhadap permasalahan perambahan di kawasan HP Manus Mbengan RTK 110, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa

Tenggara Timur pada bulan April-Mei Tahun 2024. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis, kamera, *handPhone* dan *Microsoft word* serta *Microsoft excel*. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara sebagai pedoman wawancara mendalam.

Sampel dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat Desa Rana Kolong dan pihak *stakeholder*. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis *non probability*. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* agar memudahkan dalam menentukan sampel yang sulit diakses. Sehingga, peneliti dapat memperoleh informasi dari informan mengenai permasalahan secara spesifik. Sedangkan teknik *purposive sampling* dapat memudahkan peneliti mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara khusus oleh peneliti.

Metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel masyarakat yaitu teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah langkah pengambilan sumber data yang awalnya sedikit kemudian semakin banyak, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka dapat mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data sedangkan metode pengambilan sampel *stakeholder* yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. *Stakeholder* dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder.

Metode yang dilakukan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi mendapat gambar yang



jelas terkait kondisi atau keadaan lapangan dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber-sumber di lapangan yang berkaitan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis tematik yang disajikan secara deskriptif berdasarkan tema yang ditentukan dari data hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Informan

3.1.1 Umur

Tingkatan umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas maupun konsep berpikir (Mandang dkk. 2020). Pada penelitian ini, para informan memiliki tingkatan umur yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, informan mempunyai rentang umur dari umur produktif muda hingga umur non produktif.

Tabel 1. Klasifikasi Umur Informan

Klasifikasi Umur	Kategori Umur	Jumlah (orang)
20-34	Produktif muda	5
35-55	Produktif tua	20
> 55	Non produktif	6
Total		31

Sumber: Data primer, 2024

Sesuai klasifikasi, umur para informan dalam penelitian ini sebagian besar berada pada kelompok umur produktif tua sebanyak 20 orang dengan persentase 65%. Diikuti oleh informan

pada kelompok umur non produktif sebanyak 6 orang dengan persentase 19% dan paling rendah adalah informan pada kelompok produktif muda sebanyak 5 orang dengan persentase 16%.

3.1.2 Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
SD	20
SMP	4
SMA	3
S1	4
Total	31

Sumber: Data primer, 2024

Berdasarkan tabel 2 informan dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan informan yang merupakan perambah, paling banyak menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah

Dasar yang berjumlah 20 orang. Diikuti informan pada tingkat pendidikan SMP dan S1 masing-masing berjumlah 4 orang dan informan pada tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang.



3.1.3 Mata Pencapaian

Tabel 3. Klasifikasi Mata Pencapaian Informan

Mata Pencapaian	Jumlah (orang)
PNS	2
Petani	29
Total	31

Sumber: Data primer, 2024

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada umumnya mata pencapaian masyarakat Desa Rana Kolong sebagian besar adalah petani sebanyak 25 orang, sedangkan PNS sebanyak 2 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

3.2 Faktor Penyebab dan Peran *Stakeholder* Terhadap Permasalahan Perambahan di Kawasan Hutan Produksi Manu Mbang RTK 110

3.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan

Sesuai data hasil penelitian, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Rana Kolong melakukan aktivitas perambahan dalam kawasan hutan. Faktor tersebut adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan, faktor budaya, faktor keringanan hukum bagi pelaku dan faktor keterbatasan personil keamanan dan pengawasan kawasan hutan.

3.2.1.1 Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi masyarakat Desa Rana Kolong melakukan aktivitas perambahan. Menurut Kriswoyo (2018) masyarakat melakukan perambahan karena mengikuti masyarakat lain yang lebih dulu merambah hutan yaitu sejak tahun 1990-an hingga diawal tahun 2000-an. Pengaruh perubahan zaman, menyebabkan pola pikir masyarakat yang mengukur kesejahteraan hidup hanya dilihat dari sisi materi sehingga melakukan eksploitasi hutan. Selain itu, Kriswoyo (2018) menambahkan bahwa perambahan memberikan dampak nyata terhadap ekonomi keluarga. Pada penelitian ini, faktor ekonomi dapat diketahui dengan melihat korelasi antara lahan garapan dengan jumlah tanggungan perambah. Luas lahan yang digarap oleh para perambah di Desa Rana Kolong berbeda-beda. Untuk mengetahui lebih jelas terkait luas lahan yang digarap oleh para perambah tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Luas Lahan Perambah

Kategori	Luas Lahan Garapan	Jumlah (orang)
Kecil	< 1 ha	18
Sedang	1-3 ha	7
Besar	> 3 ha	0
Total		25

Sumber: Data primer, 2024

Mandang dkk. (2020) membagi 3 kategori petani berdasarkan luas lahan yang dikelola, antara lain petani berskala kecil apabila lahan yang dikelola <1 ha, petani berskala menengah

dengan luas lahan 1-3 ha dan petani berskala besar dengan luas lahan >3 ha. Dari tabel 4 menunjukkan bahwa luas lahan garapan yang dikategorikan berskala kecil berjumlah 18



perambah, luas lahan yang dikategorikan berskala menengah berjumlah 7 perambah.

Besar kecilnya luas lahan yang dikelola oleh petani dapat mempengaruhi pendapatan. Hal ini didukung oleh Soekartawi (2006 dalam Usman

& Yanti, 2020), yang menyatakan bahwa semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka pendapatan yang diterima akan meningkat.

Tabel 5. Klasifikasi Pendapatan Perambah

Pendapatan perbulan (Rp)	Jumlah KK
200.000 - 400.000	8
401.000 - 600.000	8
601.000 - 800.000	2
801.000 - 1.000.000	7
Total	25

Sumber: Data primer, 2024

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa pendapatan para perambah berbeda-beda, mulai dari pendapatan sedang hingga tinggi. Yudohusodo (2000 dalam Yulida, 2012), telah membagi tingkat pendapatan penduduk berdasarkan kategori, yaitu: 1) golongan pendapatan rendah berkisar Rp.150.000 per bulan; 2) golongan pendapatan sedang berkisar Rp.150.000-Rp.450.000 per bulan; 3) golongan pendapatan menengah berkisar Rp.450.000-Rp.900.000 per bulan dan 4) golongan pendapatan tinggi > Rp.900.000 per bulan.

Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, pendapatan yang bersumber dari hasil pengolahan lahan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para perambah masih menggarap lahan dalam kawasan hutan. Akan tetapi, ada juga perambah yang mengatakan bahwa pendapatan tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan jumlah tanggungan keluarga yang berbeda-beda dari masing-masing perambah.

Berdasarkan analisis data, 25 perambah memiliki jumlah tanggungan keluarga kecil hingga sedang. Menurut Purwanto & Taftazani (2018), jumlah tanggungan dapat memberikan dampak yang besar terhadap tingkat

kesejahteraan keluarga, apabila tidak diimbangi dengan jumlah pendapatan yang sesuai.

Hal ini didukung oleh pernyataan Yasin & Ahmad (2008 dalam Yulida, 2012), bahwa besarnya tanggungan belum tentu dapat meningkatkan produksi.

3.2.1.2 Faktor Akses Terhadap Hutan

Desa Rana Kolong yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Manus Mbengan RTK 110 menyebabkan masyarakat sering melakukan aktivitas sehari-hari tidak jauh dari hutan. Aktivitas tersebut dapat mendorong masyarakat dengan mudahnya dapat masuk dan memanfaatkan sumber daya hutan yang lebih terbuka yang dapat menimbulkan tekanan terhadap hutan dan lahan yang semakin besar. Hal tersebut semakin memudahkan akses masyarakat membuka lahan dalam kawasan hutan.

Akses lahan yang telah terbuka, dapat mengakibatkan terjadinya perambahan yang diakibatkan oleh sistem dan pengelolaan yang tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi, jarak dari pemukiman masyarakat menuju kawasan hutan hanya berjarak 1-2 km, sehingga akses menuju lahan tersebut sering digunakan oleh perambah, bukan saja dimulai pada waktu



dipagi hari. Namun dapat dimulai pada waktu siang hari. Sebagaimana hasil wawancara mendalam dan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa akses menuju lahan yang berada dalam kawasan dari wilayah pemukiman desa tidak memakan waktu yang lama saat berjalan kaki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Priambudi & Pigawati (2014 dalam Harianto dkk. 2022), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan adalah aksesibilitas yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jarak dan waktu tempuh menuju suatu lokasi.

3.1.2.3 Faktor Budaya

Masyarakat Desa Rana Kolong yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek budaya dari masyarakat, termasuk sistem penguasaan lahan setempat menjadi penting untuk diketahui dan dipahami. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa sebagian masyarakat mengklaim hak ulayat yang ada di dalam kawasan hutan. Kebudayaan masyarakat Desa Rana Kolong mempengaruhi cara masyarakat setempat dalam memanfaatkan lahan, dimana semua sistem pengelolaan lahan telah diatur oleh tokoh tertinggi dalam suatu desa yaitu *tu'a teno*.

Sistem pembagian lahan di Desa Rana Kolong dilakukan secara adat yang disebut *lingko*. Iswandono (2018) menambahkan bahwa pada awalnya *lingko* merupakan lahan *agroforestry* dengan bagian bawah kebun ditanami berbagai jenis ubi-ubian sebagai makanan pokok. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Harminja (2021), yang menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak dipengaruhi oleh luas lahan. Namun dengan adanya pola *agroforestry* yang diterapkan oleh masyarakat maka pendapatan petani bertambah serta kelestarian sumber daya alam, lingkungan

sehingga petani dapat mengatur kesesuaian lahan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, lahan yang dikelola masyarakat Desa Rana Kolong dikenal dengan sebutan "*Lingko Puran Kae*". Lahan tersebut berada didalam hak ulayat masyarakat Ndolu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, lahan yang kelola oleh masyarakat Desa Rana Kolong dikenal dengan sebutan "*Lingko Puran Kae*". Lahan tersebut berada didalam hak ulayat masyarakat Ndolu dan sistem pembagian lahan tersebut dilakukan oleh *Tu'a teno* Desa Rana Kolong.

3.1.2.4 Faktor Keringanan Hukum Bagi Pelaku

Ketidaktegasan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perambahan, menyebabkan perluasan lahan garapan dalam Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 masih terjadi. Menurut perambah, sejauh ini sanksi yang diberikan hanya berupa surat pernyataan, sehingga dianggap ringan dan mereka tidak jera untuk kembali melakukan aktivitas tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Tanjung (2006 dalam Fazriyas dkk. 2018), bahwa pelaksanaan sanksi hukum yang tidak tegas terhadap pelaku perambahan dapat menyebabkan perambahan hutan terus berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 2 pelaku yang pernah diproses bahwa mereka telah menandatangani surat pernyataan karena telah melakukan aktivitas perambahan. Namun, hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap mereka. Selain itu, mereka menganggap bahwa hukuman yang diberikan tidak seberapa, ditambah lagi dengan tidak adanya sanksi adat yang diberikan.

3.1.2.5 Faktor Keterbatasan Personil dan Keterbatasan Pengawasan Hutan

Keterbatasan petugas dalam mengamankan kawasan hutan, adalah faktor lain dari penyebab terjadinya masalah perambahan.



Subhan (2021 dalam Ria, 2022) menyatakan bahwa hal yang paling mendasar untuk menciptakan keamanan bagi lingkungan agar suasananya kondusif serta sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam yang terdapat pada suatu wilayah yaitu adanya petugas keamanan. Menurut Lestari (2019 dalam Seran dkk. 2022), bahwa kualitas dan kuantitas petugas yang terbatas dan kurang terlatih dapat mengurangi pengoptimalan perlindungan dan pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa total keseluruhan pegawai yang bekerja di UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan saat ini adalah 18 orang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh *stakeholder* kunci, database Polhut dan tenaga fungsional sesuai kebutuhan telah dibuat. Akan tetapi, belum terealisasikan dengan baik oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi. Hal tersebut menyebabkan pengamanan kawasan hutan masih belum optimal karena tidak adanya Polhut dan tenaga fungsional seperti PEH (Pengendali Ekosistem Hutan), Penyuluh dan Penyidik yang secara khusus bertugas untuk menangani permasalahan perambahan dalam kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Subarna (2011 dalam Harianto dkk. 2022), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan hutan yang tidak memadai, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan seperti *illegal logging* dan perambahan.

3.3. Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Permasalahan Perambahan

3.3.1 Stakeholder Kunci

Kesatuan Pengelolaan Hutan bertanggung jawab terhadap penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan harus

dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya (Kartodihardjo dkk. 2011).

Langkah yang telah dilakukan oleh KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur terhadap permasalahan perambahan yaitu melalui 1) Pola 3 Pilar, bentuk dari penanganan ini adalah KPH selaku pihak pengelola melakukan pendekatan persuasif "*lonto leok* (duduk bersama)" dengan pemerintah, masyarakat dan gereja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut., 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lokasi terjadinya perambahan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat; dan 3) kegiatan Perhutanan Sosial dengan membentuk kelompok tani hutan dan juga Konservasi Tanah dan Air.

Secara khusus, bentuk penanganan yang telah dilakukan pada lokasi perambahan di kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 adalah pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan membuat surat pernyataan bagi perambah.

3.3.2 Stakeholder Primer

Tu'a teno selaku tokoh masyarakat berkepentingan dalam hal peningkatan kesejahteraan dari rumpun anggota keluarganya. Hal ini didukung oleh Budiardjo (1972 dalam Porawouw, 2016), yang menyatakan bahwa pada dasarnya tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan mempunyai kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai keinginannya. Pada hasil penelitian ini, *Tu'a teno* tetap melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa Rana Kolong untuk dapat bergabung dalam KTH Suka Maju.

3.3.3. Stakeholder Sekunder

Aparat desa selaku pihak pemerintah telah bekerja sama dengan KPH Kabupaten Manggarai Timur dalam penanganan permasalahan perambahan di Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan. Kepala desa berperan



dalam kegiatan sosialisasi dan pendekatan dengan mengarahkan masyarakat untuk menghentikan tindakan perambahan. Selain itu, pemerintah desa juga mengarahkan masyarakat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dalam kawasan hutan. Hal tersebut mengacu pada pernyataan Sugi (2018) dimana peran kepala desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, selain menjadi pengendali kelancaran maupun keberhasilan dalam setiap program yang telah disusun.

Upaya yang dilakukan MMP dalam menangani permasalahan perambahan di Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 yaitu turut serta untuk membantu dan menjaga serta mengamankan dalam kegiatan patroli. MMP telah melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk memberhentikan kegiatan perambahan.

Peran LSM adalah berkoordinasi dengan KPH sebagai pihak penanggung jawab terkait penanganan masalah perambahan. LSM juga dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi lahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pratiwi dkk. (2018), bahwa peran LSM perlu dilibatkan sebagai mitra dalam kegiatan pengelolaan hutan atau sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan melindungi hutan secara lestari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Rana Kolong melakukan aktivitas perambahan di Kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110 yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan, faktor budaya, faktor keringanan hukum bagi pelaku dan faktor keterbatasan personil keamanan dan pengawasan kawasan hutan. Dan para *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan Hutan Produksi Manus Mbengan RTK 110, telah menjalankan peran masing-masing. KPH

Kabupaten Manggarai Timur selaku *stakeholder* kunci telah berperan dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan membuat surat pernyataan bagi perambah; *Tu'a teno* selaku *stakeholder* primer berperan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk dapat bergabung dalam KTH Suka Maju; Kepala desa berperan dalam kegiatan sosialisasi dan pendekatan dengan mengarahkan masyarakat untuk menghentikan tindakan perambahan, MMP berperandengan membantu KPH dalam kegiatan patroli; dan LSM berkoordinasi dengan KPH dan mendampingi KTH Suka Maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfany, Z., Markum., Setiawan, B. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. *Skripsi. Mataram. Universitas Mataram.*
- Dhaka, Y. R., Leksono, A. S., Suprayitno., D. (2017). Analisis Dan Dampaknya Secara Ekonomi, Ekologi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan Di Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bajawa. *Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan, 1*, 51–58.
- Fazriyas., Tamin, R. P., Irawan, D. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung Gambut (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat). *Jurnal Silva Tropika, 2*(2), 6–10.
- Hancu, M. (2021). Laporan Praktek Kerja Lapang di Unit Pelayanan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Manggarai Timur. *Laporan Kerja Praktek. Kupang. Politeknik Pertanian Negeri Kupang.*
- Harianto, D., Suhartoyo, H., Barchia, M. F., Anwar, G. (2022). Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. *Naturalis: Jurnal*



- Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 11(2), 194–198.*
- Harminja, A. (2021). Tingkat Kesejahteraan Petani Agroforestri Berbasis Kopi Di Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak Di Dalam Kawasan Hutan Lindung Meler Kuwus RTK 110 Kabupaten Manggarai. *Skripsi. Kupang. Universitas Nusa Cendana*.<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/blcock-caving-a-viable-alternative/>
- Jerabu, A. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
<http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6154>
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan dan Perundangan dan Implementasi. *Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta.*
- Kriswoyo, B. N. (2018). *Analisis Pohon konflik TWA Ruteng*. Balai Besar Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Kupang.
<http://bbksdantt.menlhk.go.id/14-latest-news/156-analisis-pohon-konflik-twa-ruteng>. Diakses pada tanggal 14 September 2024.
- Mandang, M., Sondakh, M. F. L., Laoh, O. E. H. (2020). Karakteristik Petani Berlahan Sempit Di Desa Tolok Kecamatan Tompas. *Jurnal Agri-Sosioekonomi, 16(1), 105.*
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal Politico, 5(1), 1–17.*
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., Salampeppy, M. L. (2018). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kabupaten Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Nusa Sylva, 18(1), 31–37.*
- Purwanto & Taftazani, B. M. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial, 1, 33–43.*
- Raharja, I. F. (2018). Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat. *Jurnal Selat, Volume. 6, 1–18.*
- Ria, B. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Perambahan Hutan Pada Kawasan Resort Konservasi Wilayah II Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng. *Skripsi. Kupang. Universitas Nusa Cendana.*
- Seran, A. A. J. J. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Sisimeni Sanam. *Skripsi. Kupang. Universitas Nusa Cendana.*
- Siba, M. A. (2019). Tata Kelola Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Terhadap Fenomena Illegal Logging. *Tesis. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*
- Simbolon, D. Y. P., Afifuddin, Y., Latifah, S. (2014). Valuasi Ekonomi Hutan Tele Di Kabupaten Samsir. *Peronema Forestry Science Journal, 4(3), 86-94.*
- Sugi, S. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Journal of Social and Culture, 15(4).*
- Susilawati, D. (2014). Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD). *Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara.*
- UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (2024). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Kabupaten Manggarai Timur. KPH Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai Timur.
- UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. (2018). Updating Data Statistik Daerah Kabupaten Manggarai Timur. KPH Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai Timur.
- Usman, U., Yanti, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor



Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan
Vol. 20 No. 01 Januari 2025

Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Wanita Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 03, 19–32.

Yulida, R. (2012). Kontribusi Usahatani Lahan Pekarangan Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 3, 135-154